

BERUPAYA TEKAN VOLUME SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR BANYUURIP, DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG RENCANAKAN ANGGARAN RP2,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://magelangekspres.disway.id/upload/878552a49f70a0aca9be069f6664cec3.jpg>

Isi Berita:

MAGELANG, MAGELANGEKSPRES – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang siapkan anggaran Rp 2,5 Miliar untuk tekan volume sampah di tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) Banyuurip.

Upaya yang dilakukan oleh DLH Kota Magelang, dilakukan dengan pengadaan mesin pemilahan dan pengelolaan sampah

Kepala DLH Kota Magelang Makhmud Yunus pada mengatakan, anggaran sebesar Rp2,5 Miliar telah dialokasikan untuk membeli mesin baru yang akan digunakan untuk mengatasi masalah sampah di TPSA Banyuurip.

Dana tersebut mencakup biaya tenaga kerja dan peningkatan daya.

Tujuannya agar mesin dapat beroperasi secara efektif.

Di tahun 2024, DLH fokus untuk menyiapkan pengadaan mesin pilah sampah yang dibutuhkan, walaupun sempat tertunda.

“Ditunda karena daya mesin cukup tinggi. Bisa memerlukan daya 30 ribu watt. Sebenarnya bisa dilakukan di APBD Perubahan 2023,” ungkap Yunus.

"Rencana pengadaan mesin baru pada tahun ini, perkiraannya dapat mengolah 15 ton sampah perhari," lanjutnya.

Yunus menyampaikan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk mengelola sampah di TPSA Banyuurip.

Saat ini, tumpukan sampah di tempat tersebut sudah mencapai ketinggian sekitar 16 meter, yang menunjukkan jumlah sampah yang cukup besar.

TPSA Banyuurip juga menerima sekitar 70 ton sampah setiap harinya.

Mayoritas sampah yang masuk sebanyak 80 persen berasal dari rumah tangga, sedangkan sisanya berasal dari pasar.

Jumlah sampah yang masuk ke TPSA ini terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang datang ke Kota Magelang setiap tahunnya.

“Sampah yang cukup besar datang pada saat malam tahun baru di Alun-alun, terkumpul sebanyak 4 ton. Jumlahnya lebih banyak daripada tahun lalu,” tegas Yunus.

Meskipun demikian, masih ada satu sel aktif yang tersisa dan dapat digunakan untuk menampung sampah yang masih akan datang.

Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih serius dalam mengelola sampah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Pihaknya berharap bahwa dengan adanya mesin baru ini, akan terjadi penurunan jumlah sampah yang menumpuk di TPSA Banyuurip serta hasil olahan sampah dari mesin bisa berguna.

Produk yang dihasilkan dari mesin tersebut adalah bubur sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik atau pakan budidaya magot.

Selain itu, sampah juga akan diolah menjadi refuse derived fuel (RDF).

“Nanti akan ada perlengkapan kajian di dua bulan awal, setelahnya ada penyiapan lokasi dan penambahan daya sebelum pengadaan mesin dapat direalisasikan. Pertengahan tahun rencananya dilakukan,” tutup Yunus. (*)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/660454/berupaya-tekan-volume-sampah-di-tpsa-banyuurip-dlh-kota-magelang-rencanakan-anggaran-rp25-miliar/15>, “Berupaya Tekan Volume Sampah di TPSA Banyuurip, DLH Kota Magelang Rencanakan Anggaran Rp2,5 Miliar”, tanggal 8 Januari 2024.
2. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/653706578/tinggi-sampah-di-tpa-banyuurip-kota-magelang-capai-16-meter>, “Tinggi Sampah di TPA Banyuurip Kota Magelang Capai 16 Meter”, tanggal 12 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi